

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KE DESA/KELURAHAN DALAM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Provinsi Jambi. pelaksanaan bantuan keuangan Provinsi Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu diatur dengan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa Yang Bersumber dari Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang bersumber Dana Desa yang dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2016 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
- 8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dalam Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI KE
DESA/KELURAHAN DALAM KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
- 3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4. Bantuan Keuangan Provinsi adalah program pemerintah daerah dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan di Kabupaten khususnya Desa/Kelurahan dalam rangka pemerataan pembangunan antar Desa/ Kelurahan dan wilayah serta penguatan kelembagaan Desa.
- 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 6. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dibidang tertentu.
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 9. Dana Transfer Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan adalah dana bersifat khusus dari Provinsi kepada Kabupaten, yang dananya

- ditransfer ke APBDesa melalui APBD Kabupaten untuk melaksanakan bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan.
- 10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan Desa/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Tujuan pemberian Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan adalah :
 - a. pemerataan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - membantu meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna mengatasi kesenjangan fiskal Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan pembangunan;
 - c. membantu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - d. membantu pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tidak tersedia dan/atau alokasi dananya.

BAB III

PENERIMA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Penerima bantuan keuangan Provinsi adalah seluruh Desa dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yakni 73 Desa dan 20 Kelurahan.

BAB IV

RINCIAN DANA DAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 4

Besaran bantuan keuangan Provinsi Jambi ke Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan penggunaan terdiri dari :

- a. Dana sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk bantuan infrastruktur, sosial, ekonomi dan inovasi Desa/Kelurahan; dan
- b. Dana sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bantuan penguatan kelembagaan dan kelompok keagamaan Desa/Kelurahan.

Pasal 5

- (1) Bantuan infrastruktur, sosial, ekonomi dan inovasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan untuk :
 - a. pembentukan dan pengembangan BUMDesa, infrastruktur, sosial, ekonomi dan inovasi Desa;
 - b. peningkatan/pemberdayaan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;
 - c. peningkatan ketahanan pangan;
 - d. peningkatan sanitasi permukiman berupa bantuan jamban keluarga untuk keluarga miskin, tempat sampah komunal;
 - e. pemanfaatan embung desa dan sumber air lainnya; dan/atau
 - f. pemenuhan sarana air bersih dan penyediaan air bersih bagi keluarga miskin;
- (2) Bantuan penguatan kelembagaan dan kelompok keagamaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b digunakan untuk :
 - a. penguatan Lembaga Adat berupa honorarium dan pelatihan;
 - b. penguatan Petugas Syara'/Guru mengaji/Petugas Keagamaan lainnya berupa honorarium dan pelatihan;
 - c. penguatan Kader Pemberdayaan masyarakat Desa berupa honorarium dan pelatihan;
 - d. penguatan Kader Dasawisma PKK berupa honorarium dan pelatihan;
 - e. penguatan Kader Posyandu berupa honorarium dan pelatihan; dan
 - f. penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Bantuan infrastruktur, sosial, ekonomi dan inovasi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dipergunakan untuk :
 - a. peningkatan/pemberdayaan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;
 - b. peningkatan ketahanan pangan;
 - c. peningkatan sanitasi permukiman berupa bantuan jamban keluarga untuk keluarga miskin, tempat sampah komunal;
 - d. pemanfaatan sarana air bersih dan sumber air lainnya;

- e. pemenuhan sarana air bersih dan penyediaan air bersih bagi keluarga miskin.
- (4) Bantuan penguatan kelembagaan dan kelompok keagamaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b digunakan untuk :
 - a. penguatan Lembaga Adat berupa honorarium dan pelatihan;
 - penguatan petugas syara'/guru mengaji/petugas keagamaan lainnya berupa honorarium dan pelatihan;
 - c. penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan berupa honorarium pelatihan
 - d. penguatan Kader Dasawisma PKK berupa honorarium dan pelatihan;
 - e. penguatan Kader Posyandu berupa honorarium dan pelatihan;
 - f. penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Pasal 6

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat digunakan untuk:

- a. program/kegiatan yang tidak didanai oleh dana APBN/APBD,
 Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Retribusi Daerah dan sumber pendapatan desa lainnya;
- b. program/kegiatan yang telah didanai oleh dana APBN/APBD Pendapatan Asli Desa (PADesa), Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Retribusi Daerah dan sumber pendapatan desa lainnya dengan output/sasaran yang berbeda; dan
- c. pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.

BAB V

PENYALURAN DANA

Pasal 7

- (1) Dana transfer bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dialokasikan melalui APBD Provinsi pada Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten dan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
- (2) Dana transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pendapatan daerah Kabupaten dan dianggarkan dalam APBD Kabupaten pada kelompok lain-lain pendapatan yang sah.

- (3) Kabupaten menyalurkan Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan dengan menggunakan dana transfer yang dijabarkan melalui kegiatan Desa/Kelurahan penerima bantuan.
- (4) Kabupaten menyalurkan Bantuan Keuangan Provinsi ke Kelurahan melalui DPA Kecamatan yang dijabarkan melalui Rencana Kerja Anggaran Kelurahan.
- (5) Penyaluran dana untuk Pemerintah Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (6) Penyaluran dana untuk Kelurahan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kecamatan.

Pasal 8

- (1) Silpa Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan digunakan untuk mendanai kegiatan bantuan keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan pada tahun angaran berikutnya sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Penyaluran bantuan keuangan ke Desa/Kelurahan pada setiap tahun anggaran memperhitungkan besaran Silpa tahun anggaran sebelumnya untuk selanjutnya disesuaikan dengan jumlah bantuan yang tertera dalam Keputusan Gubernur Jambi.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Laporan penyerapan dan penggunaan dana transfer bantuan keuangan Provinsi ke Desa disusun oleh Kepala Desa dan disampaikan secara berkala setiap semester kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Laporan penyerapan dan penggunaan dana transfer bantuan keuangan Provinsi ke Kelurahan disusun oleh Lurah melalui Camat dan disampaikan secara berkala setiap semester kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterima paling lambat 15 hari setelah berakhirnya semester yang bersangkutan.
- (4) Laporan akhir penyerapan dan penggunaan dana transfer bantuan keuangan provinsi ke Desa disusun oleh Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Dinas

- Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya.
- (5) Laporan akhir penyerapan dan penggunaan dana transfer bantuan keuangan provinsi ke Kelurahan disusun oleh Lurah dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Provinsi, Tim Kabupaten atau dilaksanakan secara bersama-sama antara Tim Koordinasi Provinsi dan Tim Kabupaten.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap semester atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi merupakan salah satu bahan pertimbangan pelaksanaan bantuan keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan untuk tahun selanjutnya.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi dikoordinasikan dengan pihak terkait pada setiap level pemerintahan untuk mencari solusi pemecahan permasalahan.
- (5) Pengawasan dan pemeriksaan dana bantuan keuangan Provinsi yang merupakan komponen belanja Kabupaten dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 58 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa/Kelurahan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal

JUHI 2018

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal 2g JUHI

2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR .2 3.

TELAN DITELITI KEBENARANNYA Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD. IDRIS, SH.,MH Penbina TK I (IV/b) NIP 18708323 200212 1 004

TELAH DITELITI KEBENARANN	
8	
NIP.	NIP.